



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX

I Gede Putu J Gusnaedi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
putujefry462@gmail.com, budiarthaputu56@gmail.com, Puspa.niwapong@gmail.com

Abstrak

Salah satu dampak besar yang dihasilkan akibat munculnya globalisasi dewasa ini adalah adanya kebutuhan masyarakat yang lebih berkembang dari hari ke hari. Dengan adanya kebutuhan masyarakat yang terus bertambah maka masa depan masyarakat akan kebutuhan hidupnya akan menjadi tidak terduga. Salah satunya adalah investasi, investasi adalah salah satu kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat menengah atas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu jenis investasi yang digunakan dewasa ini oleh masyarakat adalah forex dalam hal ini merupakan salah satu investasi yang transaksinya tidak diperlukan pertemuan langsung melainkan dengan menggunakan sebuah perjanjian dari perantara yang disebut dengan broker. Maka dari hal tersebut timbul rumusan masalah Bagaimana mekanisme perjanjian dalam transaksi trading forex Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor Dalam penelitian ini mengenai trading forex agar masyarakat lebih mengetahui investasi jenis ini, dalam penelitian ini menggunakan metode pencarian buku-buku hukum yang mempunyai relasi dengan forex. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian dalam trading forex dan perlindungan hukum bagi para investor yang melakukan trading forex. Tujuannya adalah salah satu prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan suatu transaksi forex yaitu dengan berdasarkan pada investor, jadi sebelum dimulainya suatu transaksi tentu saja, kunci berpegang teguh pada investor, karena investor lah yang akan memberi dana dalam investasi ini, sebagai suatu bentuk kerahasiaan transaksi maka investor dilarang keras dalam memberikan kode akses ataupun kode transaksi yang dimiliki oleh investor tersebut. investor tidak diperbolehkan untuk diwakilkan dalam melakukan transaksi dalam rekening yang dimiliki oleh investor, jika investor merasa belum yakin serta mahir dalam melakukan transaksi.

Kata Kunci: Forex, Perlindungan Hukum, Perjanjian Transaksi Forex

Abstract

One of the major impacts resulting from the emergence of globalization today is the need for society that is growing day by day. With the increasing needs of the community, the future of the community for their needs will be unpredictable. One of them is investment, investment is one of the growing needs in society, especially the upper middle class in fulfilling their needs. One type of investment used today by the public is forex in this case is an investment whose transactions do not require a direct meeting but by using an agreement from an intermediary called a broker. So from this, the problem formulation arises: How is the mechanism of agreement in forex trading transactions How is legal protection for investors? The results of this study are to find out how the mechanism of the agreement in forex trading and legal protection for investors who trade forex. The goal is that one of the procedures carried out in carrying out a forex transaction is based on the investor, so before the start of a transaction, of course, the key is to stick to the investor, because it is the investor who will provide funds in this investment, as a form of transaction confidentiality, the investor It is strictly forbidden to provide access codes or transaction codes owned by the investor. Investors are not allowed to be represented in conducting transactions in accounts owned by investors, if investors are not confident and proficient in conducting transactions.

Keywords: Forex, Legal Protection, Forex Transaction Agreement.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan hidup secara berkelompok, maka pada zaman dahulu manusia sudah melakukan transaksi namun tidak dengan uang melainkan alat pembayarannya berupa sistem barter, yang berarti bertukar barang. Namun, sistem barter ditemukan kurang efektif dan mempunyai kelemahan yang kuat maka itu, manusia mengganti sistem barter dengan sistem yang lebih menguntungkan satu sama lain yaitu, dengan menggunakan uang sebagai sarana pembayaran. Dalam dewasa ini dan pesatnya adanya perkembangan teknologi di kalangan masyarakat, masyarakat sudah bisa memprediksi untuk masa depan, mulai dari segi kehidupan mereka serta segi kebutuhan yang mungkin akan mereka hadapi di masa depan. Hal ini akan lebih relevan dengan masyarakat kelas menengah ke atas karena masyarakat menengah ke atas lebih melek akan teknologi sehingga lebih dapat mengakses cara-cara investasi untuk diri mereka di masa depan dengan mudah, dan juga sebagai gaya hidup baru masyarakat tersebut.

Dalam memenuhi suatu prestasi dalam kewajiban pemenuhan prestasi, adanya dua pihak dalam suatu perjanjian adalah hal mendasar yang harus dipenuhi (Adonara, 2014, 3). Dalam buku yang membahas hukum perdata secara spesifik dikatakan bahwa dalam buku tersebut adanya sebuah sistem terbuka dalam suatu perjanjian dimana, bebas nya objek melakukan perjanjian dengan siapapun, melakukan perjanjian dimanapun, serta bebas dalam melakukan perjanjian dalam bentuk apapun, asalkan apapun dasar hukum yang digunakan dalam membuat suatu perjanjian tersebut harus ditaati dan adanya kesepakatan oleh dua belah pihak untuk tunduk akan hukum tersebut (Salim, 2014).

Forex merupakan perdagangan dua mata uang negara yang dilakukan oleh banyak negara, institusi maupun individu, baik untuk tujuan cadangan devisa dan juga perdagangan internasional. Seperti yang kita ketahui jika kita melakukan suatu transaksi adapun penjual serta pembeli dalam transaksi tersebut. tidak adanya suatu pertemuan secara langsung atau fisik merupakan salah satu sistem yang dilihat praktis dalam menggunakan investasi forex. Dalam hal ini bursa berjangka adalah golongan dari forex tersebut, dimana termasuk juga dengan investasi turunan dengan kawan-kawannya. Pada penambahan anggota baru dalam jenis investasi ini, dimana regulasi mandiri digunakan oleh forex, sehingga dijalankan sesuai dengan apa yang ada pada regulasi yang dibuat.

Dalam hitungan jam, forex dapat buka dengan waktu sehari atau 24 jam. Pasar yang terbuka dan bisa diakses selama hampir 24 jam ini memberikan keuntungan untuk melakukan transaksi kapanpun tanpa terganggu oleh adanya jam-jam kerja bagi yang masih terikat dengan jam kerja perusahaan (Suharto, 2013). Salah satu pasar trading terbesar di dunia adalah forex salah satunya, dimana terdapat banyak sekali trader-trader kelas dunia di sana mulai dari perusahaan yang bertaraf internasional, sampai dengan perorangan atau individu. Membahas mengenai forex ada banyak sekali istilah-istilah yang orang awam dalam mendengar atau membacanya karena hal ini merupakan hal yang sedikit rumit dan baru bagi mereka yang baru memasuki dunia investasi, dalam forex dikenal dengan orang yang disebut trader dimana trader adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam memainkan forex atau dapat juga sebagai suatu individu yang dapat secara cakap dalam hal jual beli dalam hal aset dalam melakukan transaksi jual beli aset dalam forex, atas nama Lembaga atau dirinya sendiri.

Pendapat para peneliti terdahulu Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional mendorong ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing (Winata 2018).

Faktor-Faktor yang melandasi berkembang pesatnya perdagangan dalam Transaksi Trading forex yaitu aktivitas global perusahaan multinasional, perkembangan sistem informasi dan teknologi komputer dan Legenda sukses para Investor dunia. Dalam UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya bab VII dalam peraturan ini forex

termasuk dalam suatu perdagangan yang dilakukan dengan sistem berjangka. Dalam peraturan perundang-undangan ini banyak mencakup hal-hal yang penting mengenai semua sistem hukum dalam adanya suatu kegiatan perdagangan yang diatur atas hukum dan peraturan yang berlaku. Perdagangan forex sampai saat ini masih belum bisa lepas dari permasalahan hukum oleh karena itu masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang bagaimana sistem dan mekanisme dalam transaksi trading forex.

2. Rumusan Masalah

Didasari dengan penjelasan dan poin-poin yang disampaikan diatas maka terbentuklah dua rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mekanisme perjanjian dalam transaksi trading forex dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor?

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini digunakannya metode Pustaka yang dimana mengacu pada ilmu pengetahuan dalam perpustakaan dan berkaitan dengan buku-buku hukum atau pun buku lain yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang akan dibahas. Mengenai suatu metode kepustakaan menurut ahli yang lebih dahulu meneliti mengenai metode ini menyebutkan bahwa metode ini erat kaitannya dengan membedah buku-buku, meneliti dan mengkaji hal-hal yang dianggap penting dan dapat dipakai serta relevan dengan isi dari suatu penelitian yang sedang diteliti oleh orang-orang (Nazir, 2003).

Adapun salah satu selanjutnya metode yang digunakan untuk melengkapi kesempurnaan dari penelitian ini yaitu pendekatan secara UU yang dilakukan dengan dasar menaruh UU sebagai acuan dasar dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang dapat dicantumkan dalam penelitian ini tanpa mengurangi atau melebihi makna dari UU tersebut. adapun adanya konseptual dalam hal pendekatan secara konseptual ini adalah melihat hukum secara teori-teori atau pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ahli yang ahli dalam bidang ilmu hukum yang mempunyai relevansi dengan topik pembahasan dari penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Perjanjian Dalam Transaksi Trading Forex

Overeenkomst dan verbinten is adalah suatu istilah yang berasal belanda yang dimana istilah ini merupakan arti dari sebuah perjanjian. Dalam hal ini dalam perjanjian diharuskannya ada kata sepakat agar perjanjian tersebut menjadi sah antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. dalam perjanjian, perjanjian terjadi dimana ada suatu orang atau lebih yang membuat perjanjian tersebut dan mengikat dirinya dalam suatu unsur perbuatan. Perjanjian juga sudah dibahas dan terdapat pada kitab UU hukum perdata. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa sah nya suatu perjanjian jika perjanjian tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Perjanjian adalah perbuatan dimana terdapat dua orang atau lebih yang mengikatkan diri atau kata-kata serta perbuatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak dimana pihak-pihak tersebut sudah berjanji akan melaksanakan janji tersebut menurut Subekti (Subekti, 2009 : 84).”

Perjanjian akan memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap apabila jika perjanjian tersebut dibuat dengan dua belah pihak atau lebih sudah memenuhi syarat-syarat dari perjanjian tersebut yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aturan sah nya perjanjian, serta perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak atau lebih yang membuat perjanjian. Semua hal-hal yang disampaikan tersebut sudah diatur sebagaimana mestinya pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana perjanjian itu dibuat serta perjanjian itu akan tunduk pada dasar hukum dalam pembuatan perjanjian tersebut. Valuta asing dalam mata uang forex disebut juga dengan mata uang asing (Salim Joko, 2008 : 1). Dalam hal ini pasar mata uang dunia atau yang disebut dengan forex memiliki perputaran uang yang sangat cepat dan tidak berhenti selama waktu 24 jam dan tidak berhenti-berhenti dan ini berlaku di seluruh dunia. Dapat dilihat dari pergerakan yang dilakukan oleh mata uang asing ini yang bergerak melalui jam-jam dunia di berbagai waktu di dunia dengan melewati banyak negara-negara yang besar, seperti diawali dengan negara selandia baru, kemudian Australia, selanjutnya

memasuki area asia dengan jepang, singapura, serta hong kong, serta melalui pasar eropa yang terdiri dari jerman, serta inggris dan terakhir amerika serikat. Jam-jam tersebut dimulai pukul 05.00 kemudian menuju ke pukul 14.00, lalu dilanjutkan dengan pukul 07.00 sampai dengan 16.00 lalu pukul 13.00 sampai dengan pukul 22.00 serta 20.30 dan sampailah pukul 10.30 menggunakan waktu Indonesia bagian barat (Hariyani, Iswi, 2013 : 120).

Forex dapat disebut sebagai pasar mata uang atau pasar nasib barang. Kegiatan forex dapat disebut pasar mata uang, misalnya, pertukaran fisik dan uang tunai dengan standar moneter yang tidak dikenal dilakukan oleh pedagang valas. Transaksi forex yang dapat disebut sebagai pasar nasib adalah pertukaran kontrak prospek forex yang dilakukan oleh organisasi bisnis pertukaran nasib dan diawasi oleh BAPPEBTI yang bertugas untuk mengawasi forex.

Forex adalah kependekan dari Foreign Exchange yang berarti mata uang asing yang sering juga disebut sebagai Valuta asing. Pasar valuta asing atau forex market adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop. Pergerakan forex berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00 sampai dengan 14.00 WIB, terus ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong, yang berlangsung pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB, ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang berlangsung pukul 13.00 sampai dengan 22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 sampai dengan 10.30 WIB. (Hariyani, Iswi, 2013)

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, S.H. dalam bukunya yang berjudul hukum perikatan, antara lain disebutkan bahwa didalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:

a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Ada persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan bargaining atau tawar-menawar diantara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualisme dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan dan kekhakiman.

2. Unsur-unsur perjanjian

Ahmadi Miru, H (2008) Dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan, seperti apa yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Unsur adalah unsur bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat di bagi-bagi lagi, sehingga di dalam suatu perjanjian juga terdapat unsur unsur yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

Dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan, seperti apa yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Unsur adalah unsur bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat di bagi-bagi lagi, sehingga di dalam suatu perjanjian juga terdapat unsur unsur yang terdiri dari 3 (dua) unsur, yaitu

a. Accidentalialia

Unsur ini adalah unsur perjanjian bagian tambahan. Tambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan. Misalnya, perjanjian bukan hanya ada kamar tidur dan ruang keluarga, melainkan ditambahkan harus ada gazebo dan hal hal lain yang disepakati oleh para pihak

b. Naturalia

Unsur ini adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang tersebut, sehingga unsur

3. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Munir Fuady (2011). Tiap-tiap perjanjian yang mempunyai dasar pembentukan. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah), keempat unsur tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: adanya kesepakatan di antara para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Batal demi hukum (nietig, null and void), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam hal ini trading menggunakan forex adalah suatu hal yang dapat memperdagangkan valas yang terjadi pada pasar antar negara yang dilakukan juga dapat dengan satu negara, dengan menggunakan patokan mata uang asing yang ada di berbagai negara merupakan hal yang termasuk kuat, namun adanya juga mata uang yang lemah. Hal ini dapat dilihat dengan kontak yang bersifat serah, tunai serta berjangka ataupun opsi dan juga barter.

Dalam forex market terdapat beberapa pelaku di dalamnya yaitu: pedagang (dealer) yang berfungsi membuat forex market bergairah; perusahaan atau perorangan dapat melakukan transaksi forex, dimana hal tersebut tidak menjamin dalam keramaian transaksi, dimana tidak adanya keharusan dalam melayani konsumen; bank sentral sebagai stabilisator nilai tukar; dan pialang berjangka (broker) mempunyai kewenangan dalam menindaklanjuti bagian penawaran serta adanya permintaan dalam mata uang yang tertentu (Indah Kusuma Wardhani, 2016 : 445). Dalam melakukan suatu trading terlebih dengan forex, maka adapun mekanisme yang harus dijalankan sebelum melakukan suatu trading dalam forex yaitu, adanya suatu pemberitahuan mengenai trading ini; adanya suatu proses dalam data investor; adanya suatu kesepakatan dalam melakukan investasi ini serta adanya sebuah penandatanganan investasi yang dilakukan oleh investor. Hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dan wajib dipenuhi oleh investor sebelum memulai melakukan transaksi atau trading dalam investasi ini.

Transaksi trading forex pada dasarnya sama dengan transaksi umum, yaitu setelah adanya suatu capaian kesepakatan yang ada antara suatu transaksi barang atau jasa. Yang membuat adanya perbedaan transaksi forex dengan transaksi pada umumnya adalah jika dalam transaksi pada umumnya kedua belah pihak bertemu secara langsung dan melakukan transaksi secara face to face, maka forex akan melakukan transaksi secara tidak langsung atau tanpa media sekalipun. Dan juga memiliki suatu media Bursa Efek yang perlu menjadi media utama dalam proses transaksi, dengan hal tidak diperlukannya suatu pertemuan antara kedua belah pihak saat melakukan transaksi. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian tentang adanya perjanjian transaksi perdagangan. Dampak transaksi trading forex terhadap perkembangan ekonomi berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah bagian hukum yang tidak diatur dalam peraturan tentang transaksi trading forex di Indonesia.

Munir Fuady menyatakan bahwa dalam suatu trading forex memiliki suatu teori yang sama dengan pemahaman mengenai suatu perjanjian atau kesepakatan. Dimana jika orang tersebut sudah memiliki kehendak dalam melakukan suatu perjanjian dengan suatu pihak maka pihak tersebut wajib untuk memenuhi suatu persyaratan yang akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, hal tersebut dapat dilihat dari teori-teori yang ada dalam suatu perjanjian yang sudah dikemukakan oleh beliau, teori tersebut yaitu: teori penawaran dan penerimaan; teori pernyataan; teori konfirmasi; teori kehendak. (Munir Fuady, 1999 : 45).

Teori-teori tersebut memang dalam kajian ahli hukum namun, untuk trading forex sendiri belum tentu terjadinya suatu kesepakatan, dikarenakan belum adanya suatu kepastian hukum didalamnya. Pemahaman pengaturan pendukung keuangan menetap pada perjanjian yang diberikan oleh organisasi perlindungan. Dalam pertukaran valuta asing pengaturan yang terjadi diatur dalam Pasal 1313 KUHPperdata, sehingga keadaan sahnya suatu pengertian yang terkandung dalam KUHPperdata harus dilihat dari prinsip-prinsip yang relevan dan secara keseluruhan pemanfaatan KUHPperdata dapat diperhatikan dan diterapkan.

Adapun prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan suatu transaksi forex yaitu dengan berdasarkan pada investor, jadi sebelum dimulainya suatu transaksi tentu saja, kunci berpegang

teguh pada investor, karena investor lah yang akan memberi dana dalam investasi ini, sebagai suatu bentuk kerahasiaan transaksi maka investor dilarang keras dalam memberikan kode akses ataupun kode transaksi yang dimiliki oleh investor tersebut. investor tidak diperbolehkan untuk diwakilkan dalam melakukan transaksi dalam rekening yang dimiliki oleh investor, jika investor merasa belum yakin serta mahir dalam melakukan transaksi, transaksi tersebut dapat diwakilkan oleh wakil pialang dalam melaksanakan transaksinya, namun dalam hal ini wakil dari investor tersebut menerima amanat dari investor harus wajib mencantumkan pencatatan serta perekaman yang akan disampaikan nantinya pada investor melalui komunikasi telepon.

4. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor*

Dalam kehidupan manusia, hukum sangatlah melekat erat. Bagi masyarakat yang tunduk akan hukum akan merasa hukum sangatlah penting untuk perlindungan hidupnya sehari-hari, namun tidak sedikit juga masyarakat yang masih skeptis dan merasa mengabaikan kepentingan hukum tersebut sehingga tidak tunduk dengan hukum. Maka salah satu bentuk kepentingan hukum tentu untuk mengawasi serta melindungi manusia, maka itu dalam suatu kedudukan hukum memiliki otoritas yang tinggi dalam mengatur manusia. Dalam perlindungan hukum harusnya ada relevansi terhadap hukum dengan masyarakat, karena masyarakat sebagai orang-orang dibawah hukum akan merasa terlindungi dengan adanya hukum yang berlaku, dan juga hukum akan menjadi perwakilan dalam membela dan melindungi masyarakat. Maka dari itu masyarakat dan hukum adalah dua opsi yang sangat berkesinambungan dan memiliki suatu ikatan yang sangat kuat satu sama lain karena sesuai dengan suatu pepatah dimana ada hukum disana ada masyarakat dan juga sebaliknya dimana ada masyarakat disana hukum berdiri (Satjipto Rahardjo, 2000 : 53).

Dalam hukum, hukum akan diberikan kepada orang-orang yang merasa dilanggar HAM dalam orang tersebut. Seberapa pentingnya Hak Asasi Manusia dewasa ini adalah hal yang krusial mengingat banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dengan pesatnya perkembangan zaman serta teknologi yang ada. Dengan adanya perlindungan hukum serta HAM membuat masyarakat akan dapat fasilitas dalam perlindungan hukum yang memang seharusnya mereka dapatkan. Dengan adanya suatu perlindungan represif serta preventif yang menjadi dua acuan faktor penting yang akan sering digunakan dalam suatu perlindungan hukum yang digunakan dalam melindungi masyarakat yang dimana hal ini dikemukakan oleh ahli hukum.

Dalam upaya perlindungan hukum preventif yang akan dilakukan dalam melindungi masyarakat dengan pembahasan ini mencegah terjadinya suatu sengketa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sedangkan dalam upaya represif dapat dilakukan dengan suatu penanganan jika sengketa tersebut sudah terjadi, maka bagaimana hukum akan bertindak melindungi jika hal tersebut sudah terjadi. Dengan adanya kepastian hukum, keadilan hukum, serta penegakan hukum yang dapat diwujudkan hal ini terkait dengan bagaimana upaya-upaya tersebut dilaksanakan sesuai dengan fungsi serta tujuan hukum tersebut. karena semua subyek hukum berhak dan pantas dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum dalam sifat apapun, preventif maupun represif karena semua subyek hukum sama dalam mata hukum dan semua masyarakat berhak akan mendapatkan suatu keadilan yang akan digunakan untuk membela diri dalam terjadinya suatu sengketa ataupun tindakan hukum.

Seperti wanprestasi yang sempat dilakukan oleh trading forex yang membuat pelanggaran pada pasal-pasal yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi. Dengan adanya sengketa tersebut, dapat dilakukan upaya dalam hukum perdata yang akan dilakukan untuk mengatasi sengketa tersebut yang digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan UU No 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; penyelesaian secara pidana dilakukan terhadap pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana yang diatur dalam UU no 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Mekanisme perjanjian transaksi trading forex yaitu perjanjian yang dituangkan setiap transaksi trading forex dalam bentuk formulir yang wajib diisi oleh investor. Sebagaimana

ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan berjangka dengan investor dapat terjadi. Transaksi trading forex pada dasarnya sama dengan perdagangan yang terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa tersebut. Yang menjadikan pembedanya adalah suatu media yang digunakan dalam menjalankan transaksi tersebut, jika transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang biasa atau konvensional maka dilakukan dengan cara bertemu langsung atau bertatap muka secara langsung, jika transaksi forex dilakukan dengan menggunakan media berupa bursa efek yang dijadikan sebagai media yang utama. Dan tidak diperlukannya suatu pertemuan secara langsung yang dilakukan seperti transaksi konvensional.

Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi trading forex yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam implementasinya belum cukup untuk mengakomodir kepentingan Investor. UU Nomor 10 Tahun 2011 mengatur tentang sengketa saja tidak mengatur mengenai sengketa ini. penyelesaian secara internal ditempuh sebagaimana mestinya dalam peraturan hukum perdata dalam menyelesaikan suatu sengketa yang ada antara pialang dengan investor, Bappebti akan dilakukan jika penyelesaian mengenai bursa berjangka. Serta adanya penyelesaian secara pidana yang akan dilakukan oleh pihak berwenang secara pidana yaitu, penyidik yang akan ditugaskan untuk menyidik kasus ini serta kepolisian dan peradilan pidana.

2. Saran

Bagi Perusahaan Berjangka perusahaan berjangka dalam melakukan transaksi dengan investor diharuskan untuk menjadikan peraturan perundang-undangan acuan sebagai pedoman dalam mengikuti ketentuan hukum yang sudah diatur. Untuk melindungi kepentingan investor dan menghindari adanya sengketa antara perusahaan berjangka dengan investor. Notaris dapat menerbitkan akta yang sah untuk perjanjian antara investor dengan perusahaan yang berjangka agar lebih sah perjanjian tersebut, dimana kekuatan hukum menjadi lebih kuat untuk kedua belah pihak.

Bagi Investor sebelum melakukan transaksi sebaiknya investor harus memahami perjanjiannya, cara kerjanya serta dapat meminta bantuan terhadap perusahaan yang terlebih dahulu memiliki pengalaman agar dapat dibantu untuk melakukan transaksi. Investasi ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, hal ini harus diketahui oleh investor sebelum melakukan investasi. Transaksi trading forex keuntungan jangka pendek dan keuntungan seseorang adalah kerugian bagi orang lain. Perlu adanya peran aktif berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bursa berjangka, BAPPEBTI dan Kliring Berjangka. Agar trading forex tidak menjadi sarana investasi semu, dan hanya sebagai tempat legalisasi praktik penipuan, serta tidak menjadi kontribusi positif terhadap perekonomian nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Firman F. Adonara, 2014, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.
Hariyani, Iswi, 2013, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 45.
Salim, Joko. 2008. *Tanya Jawab Forex Bagi Pemula*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 53.
Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 84.
Winata, Agung Sujati. 2018. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 127.
Hariyani, Iswi, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. hlm 120.
Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 31-32
Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. 2, 2001, hlm . 34.